



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FIQRAM ALIAS BOGO BIN HARDI;**
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditangkap tanggal 5 April 2023;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Fiqram Alias Bogo Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI bersama-sama dengan LELAKI GALANG yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka", yakni saksi korban ARFAN Alias APANG Bin NONENG, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban Arfan Alias Apang Bin Noneng melintas di depan toko Rika Mart jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "Apang sini dulu Adakah", setelah saksi korban mendengar panggilan terdakwa tersebut, saksi korban membelokan sepeda motornya dan berhenti disamping terdakwa dan mengatakan "tidak ada ee";
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Oh lo mi pale saya pergi beli dulu makanan nasi", sehingga saksi korban menunggu terdakwa di depan toko Rika Mart;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudin datang Lelaki GALANG dan berkata "Woeu uangmu dulu dan Rp. 5.000,- dan oleh saksi korban mengatakan "tidak ada uangku eee, mendengar penyampaian dari saksi korban tersebut, kemudian Lelaki GALANG langsung mengayunkan kepalan tangan kananya kearah saksi korban yang mengenai pada bagian belakang kepala hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, selanjutnya Lelaki GALANG kembali memukul pipi kanan dan kiri secara berulang-ulang, setelah itu datang terdakwa langsung membantu Lelaki GALANG dengan mengayunkan kepala tangan kanannya kearah wajah saksi korban yang mengenai hidung hingga bengkok dan mengeluarkan darah lalu kembali memukul saksi korban yang mengenai pada bagian kepala;

- Bahwa setelah selesai Lelaki GALANG dan terdakwa memukul saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban pulang kerumah dan menyampaikan kepada bapaknya saksi Noneng Alias None Bin La Taihi, melihat hidung anaknya berdarah saksi Noneng Alias None Bin La Taihi dan saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae-Mae tidak menerima baik atas perbuatan Lelaki GALANG dan terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARFAN Alias APANG Bin NONENG, mengalami rasa sakit dan luka dengan hasil pemeriksaan :

Hidung :

Tampak satu buah luka memar daerah hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Arfan berusia 18 tahun;

2. Ditemukan satu luka memar daerah hidung kanan akibat kekerasan tumpul tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam aktifitas/bekerja;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor: 353/50/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. INAYATHUL WAHDANIAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI bersama-sama bersama-sama dengan LELAKI GALANG yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penganiayaan", yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban ARFAN Alias APANG Bin NONENG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban Arfan Alias Apang Bin Noneng melintas di depan toko Rika Mart jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan " Apang sini dulu Adakah ", setelah saksi korban mendengar panggilan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban membelokan sepeda motornya dan berhenti disamping terdakwa dan mengatakan "tidak ada ee";
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Oh lo mi pale saya pergi beli dulu makanan nasi", sehingga saksi korban menunggu terdakwa di depan toko Rika Mart;
- Bahwa berselang menit kemudin datang Lelaki GALANG dan berkata "Woeu uangmu dulu dan Rp. 5.000,- dan oleh saksi korban mengatakan "tidak ada uangku eee, mendengar pernyataan dari saksi korban, kemudian Lelaki GALANG langsung mengayunkan kepala tangan kananya kearah saksi korban yang mengenai pada bagian belakang kepala hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya lalu saksi korban berdiri, selanjutnya Lelaki GALANG kembali memukul pipi kanan dan kiri secara berulang-ulang, setelah itu datang terdakwa langsung membantu Lelaki GALANG dengan mengayunkan kepala tangan kanannya kearah wajah saksi korban yang mengenai hidung hingga bengkok dan mengeluarkan darah lalu kembali memukul saksi korban yang mengenai pada bagian kepala;
- Bahwa setelah selesai Lelaki GALANG dan terdakwa memukul saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban pulang kerumah dan menyampaikan kepada bapaknya saksi Noneng Alias None Bin La Taihi, melihat hidung anaknya berdarah saksi Noneng Alias None Bin La Taihi dan saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae-Mae tidak menerima baik atas perbuatan Lelaki GALANG dan terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARFAN Alias APANG Bin NONENG, mengalami rasa sakit dan luka dengan hasil pemeriksaan :

Hidung :

Tampak satu buah luka memar daerah hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Arfan berusia 18 tahun;
2. Ditemukan satu luka memar daerah hidung kanan akibat kekerasan tumpul tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam aktifitas/bekerja

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor: 353/50/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. INAYATHUL WAHDANIAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIQRAM Alias BOGO Bin HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arfan Alias Apang Bin Noneng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya dan tidak dipaksa serta tidak ditekan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah saksi dan yang melakukan pemukulan adalah Galang dan terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul oleh Galang dan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat pinggir jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi dipukul Galang dan terdakwa awalnya saksi melintas di depan toko Rika Mart dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memanggil saksi "Apang sini dulu, adakah "mendengar saksi dipanggil terdakwa lalu membelokan sepeda motor saksi dan berhenti disamping

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi mengatakan “tidak ada” dan mendengar jawaban saksi tersebut, kemudian terdakwa pergi beli dulu makanan”, sehingga saksi menunggu terdakwa di depan toko Rika Mart;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian datang Galang dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi namun saksi menyampaikan kepada Galang “tidak ada uangku”;
- Bahwa mendengar penyampaian saksi, Galang langsung mengayunkan kepala tangannya kearah saksi yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi yang membuat saksi terjatuh dari sepeda motornya dan oleng;
- Bahwa pada saat saksi berdiri Galang kembali memukul saksi pada bagian pipi kanan dan kiri secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa yang memukul duluan adalah Galang kemudian datang terdakwa membantu Galang memukul saksi yang mengenai pada bagian leher belakang, hidung, kepala dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi kena hidung hingga bengkok dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Galang dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Galang dan terdakwa, saksi langsung pulang ke rumah dan menyampaikan kepada bapak saksi yakni Noneng Alias None Bini La Taihi dan mama saksi yakni saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae Mae;
- Bahwa atas penyampaian saksi, orang tua saksi yakni Noneng Alias None Bini La Taihi dan mama saksi yakni saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae Mae tidak menerimanya;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Baubau dan di Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian hidung saksi luka dan berdarah dan sampai saat ini masih sakit;
- Bahwa toko Rika Mart dipinggir jalan dan dapat dilihat orang yang lewat;
- Bahwa yang pukul duluan adalah Galang dan terdakwa ikut pukul saksi pakai tangan dan ada cincinnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Galang dan terdakwa aktifitas saksi terganggu selama 3 (tiga) malam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada masalah dengan hidung saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae Mae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng datang kerumah yang saat itu saksi lagi tidur dan dikasih bangun oleh kakaknya saksi Yesinta Putri Alias Sinta Binti Noneng dan mengatakan “mama lihat dulu Arfan Alias Apang Bin Noneng berdarah dan hidungnya bengkok;
- Bahwa melihat saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng luka berdarah dan hidungnya bengkok kemudian bapaknya langsung lapor ke Polres Baubau;
- Bahwa setelah melapor ke Polres Baubau kemudian pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau untuk di Visum dan mengeluh leher bagian belakang sakit;
- Bahwa hasil Visum saksi belum tahu nanti setelah Visum keluar hasilnya hidung patah dan sampai saat ini masih terasa;
- Bahwa saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dipukul oleh Galang dan terdakwa pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat pinggir jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa tempat saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dipukul oleh Galang dan terdakwa dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tidak di opname hanya rawat jalan;
- Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi Yesinta Putri Alias Sinta Binti Noneng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng datang ke rumah dan yang diperhatikan saksi hidungnya keluar darah, kemudian saksi membangunkan mama saksi Yanti Alias Anti Binti La Ode Mae Mae;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tetap di rumah dan saksi tidak ikut melapor ke Polres Baubau dan Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau untuk di Visum;
- Bahwa cerita dari saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dipukul oleh Galang dan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat pinggir jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, dan gampang dilihat orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Galang dan terdakwa memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng awalnya pergi membeli nasi ayam untuk makan namun terdakwa memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tidak dilihat oleh Galang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian mukanya dan saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa bukan terdakwa yang minta uang kepada saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tetapi Galang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/50/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. INAYATHUL WAHDANIAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Hidung :

Tampak satu buah luka memar daerah hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

Kesimpulan:



1. Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Arfan berusia 18 tahun;
2. Ditemukan satu luka memar daerah hidung kanan akibat kekerasan tumpul tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam aktifitas/bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah memukul saksi Arfan Alias

Apang Bin Noneng;

- Bahwa benar tempat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah di pinggir jalan depan toko Rika Mart dan dapat dilihat oleh orang yang lewat serta khalayak umum;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dengan cara awalnya saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng melintas di depan toko Rika Mart dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng "Apang sini dulu, adakah" mendengar saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dipanggil terdakwa lalu membelokan sepeda motornya dan berhenti disamping terdakwa dan saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengatakan "tidak ada" dan mendengar jawaban saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tersebut, kemudian terdakwa menunggu saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng di depan toko Rika Mart;

- Bahwa benar kemudian berselang beberapa saat kemudian datang Galang dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng namun saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng menyampaikan kepada Galang "tidak ada uangku", mendengar penyampaian saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tersebut, Galang langsung mengayunkan kepala tangannya kearah saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng yang mengenai pada bagian belakang kepala sehingga membuat saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng terjatuh dari sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng berdiri kemudian Galang kembali memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng pada bagian pipi kanan dan kiri secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa membantu Galang memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng yang mengenai pada bagian leher belakang, hidung, kepala dan pipi sebelah kiri hingga saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengakibatkan saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

Hidung:

Tampak satu buah luka memar daerah hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Arfan berusia 18 tahun;
2. Ditemukan satu luka memar daerah hidung kanan akibat kekerasan tumpul tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam aktifitas/bekerja;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor: 353/50/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. INAYATHUL WAHDANIAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum;
3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa MUHAMMAD FIQRAM ALIAS BOGO BIN HARDI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dimuka umum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan bukan ditempat tersembunyi, melainkan tempat yang bisa diakses oleh orang lain, atau dapat dildatangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di jalan depan toko Rika Mart Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng;

Menimbang, bahwa tempat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah di pinggir jalan depan toko Rika Mart dan dapat dilihat oleh orang yang lewat serta khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dimuka umum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang artinya bahwa para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan, baik sebelum maupun saat kejadian berlangsung, sedangkan melakukan kekerasan menggunakan tenaga jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menendang dan lain-lain, yang dilakukan terhadap siapa saja tanpa memandang kedudukan atau pangkatnya ataupun terhadap barang milik siapa saja tidak peduli siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas ditemukan fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dengan cara awalnya saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng melintas di depan toko Rika Mart dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng "Apang sini dulu, adakah" mendengar saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng dipanggil terdakwa lalu membelokan sepeda motornya dan berhenti disamping terdakwa dan saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengatakan "tidak ada" dan mendengar jawaban saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tersebut, kemudian terdakwa menunggu saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng di depan toko Rika Mart;

Menimbang, bahwa kemudian berselang beberapa saat kemudian datang Galang dan meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng namun saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng menyampaikan kepada Galang "tidak ada uangku", mendengar penyampaian saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng tersebut, Galang langsung mengayunkan kepalan tangannya kearah saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng yang mengenai pada bagian belakang kepala sehingga membuat saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng berdiri kemudian Galang kembali memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng pada bagian pipi kanan dan kiri secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya, kemudian datang terdakwa membantu Galang memukul saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng yang mengenai pada bagian leher belakang, hidung, kepala dan pipi sebelah kiri hingga saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengalami luka dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas ditemukan fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Galang yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengakibatkan saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :
Hidung:

Tampak satu buah luka memar daerah hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Arfan berusia 18 tahun;
2. Ditemukan satu luka memar daerah hidung kanan akibat kekerasan tumpul tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam aktifitas/bekerja;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor: 353/50/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. INAYATHUL WAHDANIAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Menyebabkan luka" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Arfan Alias Apang Bin Noneng mengalami luka dan mendapat perawatan medis akibat dari perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIQRAM ALIAS BOGO BIN HARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16